

SINERGI HUKUM ADAT DAN HUKUM NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KONSEP *KERAKATAN* PADA MASYARAKAT TAPIN

Mohlis

Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
Indonesia

Corresponden E-mail: mohlismaulana@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin berpotensi menimbulkan konflik sosial apabila hanya mengandalkan mekanisme litigasi yang formal dan kaku. Masyarakat Banjar memiliki tradisi karakatan, yaitu musyawarah berbasis kekeluargaan, yang secara turun-temurun digunakan dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan, serta menjelaskan peran karakatan sebagai model penyelesaian berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (*socio-legal research*) dengan dukungan antropologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menekankan pada proses mediasi adat dalam penyelesaian sengketa. Temuan menunjukkan bahwa karakatan melalui praktik *bacu'ur* (dialog), *basuluh* (kompromi), dan *bapatut* (pemulihan harmoni) menjadi mekanisme efektif dalam meredam sengketa pertanahan di Tapin. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif, memperkuat solidaritas sosial, serta sejalan dengan regulasi nasional seperti UUPA 1960, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Namun, tantangan muncul pada aspek legitimasi formal dan integrasi dengan sistem hukum nasional. Karakatan berfungsi sebagai jembatan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Institusionalisasi karakatan penting dilakukan untuk memperkuat pluralisme hukum, menciptakan keadilan yang humanis, serta memperkuat kohesi sosial di Indonesia.

Kata Kunci: Karakatan; Hukum Adat; Hukum Nasional; Sengketa Pertanahan; Tapin

ABSTRACT

Land disputes in Tapin Regency have the potential to cause social conflict if they rely solely on formal and rigid litigation mechanisms. The Banjar community has a tradition of karakatan, which is a family-based deliberation process that has been used for generations to resolve conflicts. This study aims to analyze the synergy between customary law and national law in resolving land disputes, as well as to explain the role of karakatan as a model of local wisdom-based resolution. The research uses an empirical legal approach (socio-legal research) supported by legal anthropology. Data was collected through interviews, observations, and document studies, then analyzed qualitatively and descriptively with an emphasis on the traditional mediation process in dispute resolution. The findings indicate that karakatan, through the practices of bacu'ur (dialogue), basuluh (compromise), and bapatut (restoration of harmony), is an effective mechanism in mitigating land disputes in Tapin. This process reflects the principles of restorative justice, strengthens social solidarity, and aligns with national regulations such as the 1960 Land Law (UUPA), PERMA No. 1 of 2016, and Permen ATR/BPN No. 21 of 2020. However, challenges arise in terms of formal legitimacy and integration with the national legal system. Karakatan functions as a bridge between customary law and national law in the resolution of land disputes. The institutionalization of karakatan is important to strengthen legal pluralism, create humanistic justice, and strengthen social cohesion in Indonesia.

Keywords: Karakatan; Customary Law; National Law; Land Disputes; Tapin

A. PENDAHULUAN

Budaya dan adat istiadat merupakan aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang menjadi sumber perbedaan pandangan di tiap komunitas adat dan masyarakat. Setiap kelompok mempunyai keunikan konsep budaya di mana mencerminkan cara pandang serta pola pikir mereka. Konsep tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip abstrak, mulai dari pemahaman tentang alam semesta hingga tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti perilaku serta interaksi sosial dalam lingkungan tempat tinggal. Budaya dan adat istiadat masyarakat tetap bertahan dengan kuat biarpun peradaban modern semakin mendominasi kehidupan. Penyelesaian sengketa terkait hak keperdataan tidak selalu harus melalui jalur litigasi, bahkan penyelesaian secara nonlitigasi sangat dianjurkan. Dalam proses penyelesaian sengketa menggunakan jalur nonlitigasi, masyarakat adat di Desa Sangkala masih berpegang teguh pada hukum adat sebagai landasan utama dalam menentukan penyelesaian suatu sengketa keperdataan. (Yudono et al., 2016)

Tanah adalah aset di mana memiliki nilai berharga. Bagi sebuah negara, tanah berperan esensial dalam mencerminkan kedaulatan negara tersebut. Perebutan tanah oleh negara lain disebabkan penjajahan serta peningkatan perselisihan terkait pertanahan di dalam negeri berdampak buruk pada perkembangan ekonomi, sosial, serta politik negara tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan (Mustarin, 2018). Tanah berperan esensial dalam pembangunan, sebagaimana diatur Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara serta dimanfaatkan guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, pertanahan juga diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, disebut Undang-Undang PA. (Sutedi, 2007)

Sengketa hukum dapat muncul ketika suatu pihak (individu atau badan) mengajukan keberatan serta klaim atas hak tanah mencakup masalah status, prioritas, atau kepemilikan, bertujuan menyelesaikan urusan administratif sesuai ketentuan yang ada. Sengketa tanah di masyarakat kerap terjadi serta meningkat di tiap tahun, melibatkan hampir seluruh wilayah di Indonesia, di kota maupun di desa. Masalah pertanahan ini sangat esensial guna dibahas secara komprehensif serta cermat, khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan yang sudah diterapkan di bidang pertanahan. Dikarenakan implementasi kebijakan yang ada, yang cenderung mengesampingkan aspek struktural pengelolaan tanah, akan memicu terjadinya berbagai konflik.

Regulasi mengenai perlindungan hukum di bidang pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya Pasal 19 ayat (2), serta diperkuat melalui ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 1. Dalam peraturan tersebut, sertifikat tanah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan hak atas tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah pihak yang membangun tempat tinggal atau menduduki tanah tanpa memiliki dasar hukum yang jelas, baik berupa hak milik maupun dokumen resmi lainnya. Tidak jarang pula terjadi pembuatan sertifikat di atas tanah yang sebenarnya telah memiliki sertifikat sebelumnya, atau berada dalam status sengketa. (Isnur, 2021)

Dalam praktiknya, transaksi jual beli tanah kerap dilaksanakan menggunakan akta bawah tangan. Alasannya, prosesnya berlangsung dalam waktu singkat, efisien, lebih murah serta praktis. Beberapa masyarakat masih melakukan transaksi jual beli tanah tanpa keikutsertaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Praktik semacam ini diistilahkan dengan jual beli tanah di bawah tangan. Sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin itu tidak lepas dari alih fungsi tanah secara ekonomi, dahulu tanah hanya sebagai tempat berladang dan pertanian, sekarang dengan adanya perkebunan sawit dan pertambangan tanah menjadi primadona, namun disisi lain menyisakan banyak sengketa yang terjadi, seperti persoalan ganti rugi bendungan di daerah pipitakan, Pada Kabupaten Tapin kasus

yang terjadi merupakan sengketa masyarakat dengan pemerintah, sengketa perbatasan karena berkaitan dengan pertambangan, sengketa tanah dengan perusahaan, hal itu menjadi polimik dalam kehidupan sosial bahkan berpotensi pada kerawanan konflik sosial, jika tidak diselesaikan secara baik. Kasus sengketa pertanahan yang terjadi di beberapa Kabupaten/kota di Kalimantan Selatan tersebut memang didasari adanya alih fungsi tanah secara ekonomi, dengan adanya perkebunan dan pertambangan, di antaranya: sengketa pertanahan kemudian diselesaikan melalui jalur pengadilan (litigasi) serta non pengadilan (non litigasi).

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan membahas terkait: Pertama, bagaimana konsep karakatan menjadi benang merah dalam penyelesaian berbagai kasus pertanahan di Tapin?. Kedua, bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan dengan konsep karakatan mewujudkan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional di Tapin?.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (sosiologi hukum) yang menelaah realitas hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta pendekatan antropologi hukum untuk memahami dimensi kultural dalam praktik hukum adat. Pendekatan ini dipilih agar mampu menggambarkan respons, interaksi, serta internalisasi norma hukum dalam kehidupan sosial masyarakat Tapin, khususnya dalam praktik penyelesaian sengketa pertanahan melalui konsep *karakatan* (Salim & Nurbani, 2016). Objek penelitian difokuskan pada sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin, dengan penekanan pada praktik *karakatan* sebagai mekanisme mediasi berbasis kearifan lokal.

Sumber Data yang digunakan adalah data primer: diperoleh dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, kepala desa, aparat hukum, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Data Sekunder: diperoleh dari literatur akademik, dokumen hukum (UUPA 1960, UU Desa, PERMA No. 1 Tahun 2016, Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020), serta artikel, buku, dan laporan penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data dikumpulkan melalui: wawancara mendalam dengan informan kunci untuk menggali praktik penyelesaian sengketa berbasis *karakatan*. Observasi lapangan terhadap proses mediasi adat dan studi dokumen terhadap regulasi dan arsip kasus pertanahan. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari responden, dokumen hukum, dan literatur.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya hukum berkaitan dengan sikap dan persepsi masyarakat terhadap hukum serta sistem hukum yang berlaku. Sikap ini mencakup unsur-unsur seperti kepercayaan, nilai-nilai, pandangan, serta harapan masyarakat terhadap fungsi dan pelaksanaan hukum. Dengan kata lain, budaya hukum merupakan iklim pemikiran kolektif serta kekuatan sosial yang memengaruhi cara hukum diterapkan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa keberadaan budaya hukum yang hidup dan berfungsi, sistem hukum akan kehilangan daya geraknya lambat dan tidak efektif seumpama ikan mati yang tergeletak di keranjang, alih-alih menjadi ikan hidup yang bebas bergerak di laut. Budaya hukum jika diartikan secara gramatikal maka akan menghasilkan banyak pandangan, walaupun sebenarnya pandangan tersebut bebas. Budaya hukum merujuk pada sikap, persepsi, dan orientasi masyarakat terhadap hukum beserta sistem hukumnya. Sikap tersebut meliputi kepercayaan, nilai-nilai, pandangan, dan harapan yang tumbuh di tengah masyarakat mengenai bagaimana hukum seharusnya dijalankan. Dalam konteks ini, budaya hukum menjadi cerminan dari kesadaran hukum kolektif yang membentuk iklim sosial tertentu, yang pada akhirnya memengaruhi bagaimana hukum diterapkan, diabaikan, atau bahkan disalahgunakan. Tanpa keberadaan budaya hukum yang aktif dan dinamis, sistem hukum akan kehilangan fungsinya sebagai sarana pengatur kehidupan sosial—ia akan menjadi

kaku dan tidak bergerak, layaknya ikan mati yang terdiam di keranjang, bukan ikan hidup yang berenang bebas di lautan sosial masyarakat. (*Budaya Hukum Dan Penegakan Hukum*, 2014)

Merry, S. E. (1990) Budaya hukum (*legal culture*) didefinisikan sebagai seperangkat sikap, kepercayaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam konflik tanah, budaya hukum memengaruhi apakah masyarakat memilih jalur litigasi (pengadilan) atau non-litigasi (musyawarah, adat, mediasi). (Merry, 1990) Umumnya, metode penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua kategori utama: melalui jalur pengadilan serta di luar pengadilan, yang dinamakan alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). ADR ialah pendekatan penyelesaian konflik atau sengketa secara kooperatif, bertujuan mencapai kesepakatan atau solusi bersama yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi diyakini lebih efektif serta menyesuaikan karakteristik masyarakat adat yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan, dibandingkan dengan jalur pengadilan yang kerap memakan waktu lebih lama serta lebih memfokuskan menang-kalah tanpa pertimbangan aspek sosial masyarakat adat. Dalam pandangan masyarakat adat, kasus yang sampai ke pengadilan sering dianggap sebagai bentuk keadilan yang cuma berpihak pada pihak yang berkuasa. Karenanya, jalur mediasi kerap menjadi pilihan guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam mediasi, proses dipimpin seorang mediator yang membebaskan para pihak guna menyampaikan pandangan masing-masing serta bersama-sama mencari kesimpulan konflik yang ada.

Hukum diakui produk proses ilmiah murni, sehingga pembentukan hukum semakin profesional. Hukum dipahami sebagai sistem logika tertutup, di mana aturan-aturan dapat diturunkan langsung dari undang-undang yang berlaku tanpa panduan norma-norma sosial, politik, atau moral. Kedua, positivisme sosiologis yang melihat hukum sebagai bagian kehidupan masyarakat, di mana perlu dipelajari menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah. (Huijbers, 1991) Secara etimologi kata *karakatan* berasal dari Bahasa Banjar yang merupakan bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kata ini terbentuk dari akar kata "*rakat*", yang berarti se iya sekata, akur, kemudian Awalan "ka-" dan akhiran "-an" dalam struktur kata Banjar sering digunakan untuk membentuk kata benda yang merujuk pada keadaan atau kondisi tertentu. Dengan demikian, "*karakatan*" dapat diartikan sebagai keakraban, keharmonisan. *Karakatan* juga dalam Bahasa Indonesia diidentikkan dengan keakraban, kelekatan, kedekatan. Sementara keakraban didefinisikan sebagai ikatan emosional positif di mana di dalamnya termasuk saling pengertian dan dukungan.

Karakatan dalam konteks budaya *Urang Banjar* dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi, keadaan, atau fenomena sosial di mana terdapat ikatan yang kuat dan solidaritas antar anggota masyarakat, mencerminkan adanya hubungan yang erat, kesatuan, dan kebersamaan dalam komunitas, yang terbentuk melalui interaksi sosial, nilai-nilai, dan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dilihat dari kata sifat, *Karakatan* mencerminkan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap penting dalam masyarakat tersebut. *Karakatan* bisa merujuk pada nilai-nilai, sikap, atau perilaku yang diharapkan atau dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, karakteristik seperti kejujuran, kerendahan hati, dan kesetiaan mungkin dianggap sebagai bagian dari *Karakatan* yang baik. *Karakatan* juga bisa menunjukkan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka mematuhi norma dan tradisi yang berlaku. Ini mencerminkan penilaian masyarakat terhadap kualitas individu berdasarkan seberapa baik mereka mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya tersebut. Secara keseluruhan, *Karakatan* sebagai kata sifat mewakili esensi dari hubungan sosial yang harmonis dan erat, yang merupakan ciri khas dari kehidupan masyarakat.

Menurut tokoh masyarakat Rantau Kabupaten Tapin, pambakal Isah yang dikenal dengan Pambakal *Tuha*, beliau mengatakan bahwa *Karakatan* yang ada pada masyarakat Tapin itu merupakan

nilai dan norma kehidupan yang ada sejak lama, *Karakatan* itu perwujudan nilai religi masyarakat. *Karakatan* secara sosial saling menguatkan satu sama yang lainnya, mengokohkan kebersamaan, batulungan, saling mengingatkan, saling memahami dan memaafkan karena untuk mencapai kebaikan itu, kita menjunjung tinggi solidaritas yang terbentuk dari adanya *Karakatan* itu sendiri, apalagi dikuatkan dengan kekerabatan masyarakat itu sendiri. Konsep *Karakatan* sebagai manifestasi norma-norma dan nilai-nilai proses islah/perdamaian dalam musyawarah melalui mediasi yang dilakukan tersebut didasari atas keadilan, melalui mediasi dengan konsep *Karakatan*. Dengan demikian, konsep *Karakatan* merupakan cerminan solidaritas dan kepekaan dalam melakukan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat, termasuk yang berkaitan erat dengan hukum perdata, tidak harus diselesaikan melalui pengadilan, tetapi dapat diselesaikan dengan musyawarah yang dimediasi oleh tokoh masyarakat yang dituakan dan menjadi panutan bagi masyarakat tersebut, melalui *bacu'ur garis keluarga*.

Pendekatan penyelesaian konflik melalui *Karakatan* mengutamakan nilai-nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan. Namun, jika salah satu atau kedua belah pihak enggan menggunakan adat badamai sebagai solusi, penyelesaian akan dialihkan ke jalur pengadilan. Proses di pengadilan berpotensi merusak harmoni sosial, sebab dendam bisa saja tetap ada serta tidak terselesaikan sepenuhnya. Sebagai pengejawantahan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat Banjar, *Karakatan* mencerminkan upaya menjaga keharmonisan tatanan kehidupan. Pemahaman ini selaras dengan teori bahwa hukum bukan sekadar diciptakan, tetapi tumbuh dari dalam masyarakat, mencerminkan karakter serta jiwa bangsa itu sendiri (*Historische Rechtsschool*). Dalam hal ini, hukum berperan sebagai alat guna mengatur serta mengendalikan kehidupan sosial.

Konsep *Karakatan* dalam penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat Tapin itu pada dasarnya memahami bahwa hukum adat merupakan norma dan aturan yang sejak lama tumbuh, dan merujuk dalam UUSA Pasal 5 tentang kewajiban *tatuha* kampung, *lawahan*, *pambakal*. Sedangkan Pasal 21nya bertalian tentang penyelesaian konflik/sengketa, dan mengisyaratkan adanya konsep *Karakatan* dalam mediasi yang dilakukan *pambakal/atau tatuha kampung*, sehingga dapat dikatakan konsep *Karakatan* itu merupakan bagian penting dalam mediasi.

Konsep "*karakatan*" dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin merujuk pada suatu mekanisme atau proses penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan peran serta tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsep ini biasanya bersifat kekeluargaan dan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, sesuai dengan nilai-nilai adat dan budaya setempat. Berikut adalah :

1. Musyawarah dan Mufakat: Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui diskusi dan musyawarah yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang diterima oleh semua pihak.
2. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat: Tokoh adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting dalam memediasi dan memberikan nasihat berdasarkan nilai-nilai adat dan kebiasaan setempat.
3. Kekeluargaan dan Kebersamaan: Proses penyelesaian sengketa lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan dan kebersamaan daripada konfrontasi atau litigasi di pengadilan.
4. Kepatuhan terhadap Norma Adat: Penyelesaian sengketa harus sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku di masyarakat Tapin.
5. Kesepakatan yang Mengikat: Hasil dari proses *karakatan* dianggap sebagai kesepakatan yang mengikat dan harus dihormati serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat.

Secara umum, etika *urang* Tapin yakni nilai-nilai atau ajaran moral yang terkandung dalam kearifan lokal masyarakat Tapin di Kalimantan Selatan mewakili pandangan hidup yang sarat makna filosofis. Nilai-nilai ini mencerminkan etika masyarakat, yang tidak sekadar menjadi pedoman sosial, tetapi juga merupakan cerminan dari kesadaran moral kolektif. Dalam konteks filsafat moral, etika dipahami sebagai kajian terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang berakar pada pengalaman nyata. Namun, kajian etika tidak berhenti pada sekadar deskripsi atas apa yang terjadi (*what is*), melainkan melampaui ke ranah normative membahas apa yang seharusnya (*ought*) dilakukan manusia agar menjadi pribadi yang baik secara moral dalam kehidupannya. (Makmurtomo & Soekarno, 1989) Etika sebagai suatu disiplin ilmu dipahami sebagai upaya pemikiran yang rasional dan kritis terhadap ajaran-ajaran moral. Ia tidak sekadar menerima norma-norma moral secara dogmatis, melainkan melakukan refleksi sistematis atas berbagai pandangan, norma, serta istilah moral yang berkembang dalam masyarakat. Dalam tataran praktis, etika berperan sebagai panduan bagi individu dalam menavigasi kehidupan, khususnya dalam memahami dan mengevaluasi alasan-alasan etis yang melandasi tindakannya misalnya, mengapa seseorang memilih untuk mematuhi suatu ajaran moral tertentu, dan atas dasar nilai apa keputusan tersebut diambil. Tahapan etis dalam kehidupan manusia dimaknai sebagai bentuk pola hidup yang menjadikan keutamaan-keutamaan moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai prioritas utama dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. (Sugiharto, 2000)

Masalah sengketa tanah sering muncul di berbagai daerah, termasuk di Tapin. Sengketa ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti tumpang tindihnya status kepemilikan, kurangnya bukti kepemilikan yang sah, atau kesalahan dalam proses pengukuran tanah. Hukum Pertanahan Nasional menetapkan aturan yang cukup jelas terkait hal ini, tetapi penyelesaian sengketa tanah di tingkat lokal seringkali terbentur pada birokrasi dan kurangnya akses ke informasi atau lembaga yang berkompeten.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh tidak hanya melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui mediasi sebagai alternatif yang lebih partisipatif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Proses ini mengedepankan pendekatan *win-win solution* dengan metode yang lebih sederhana, fleksibel, dan tidak formal dibandingkan proses peradilan. Tujuan utamanya adalah memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini, mediator tidak berperan sebagai pemutus perkara, melainkan bertindak sebagai fasilitator netral yang menjembatani kepentingan dan aspirasi para pihak, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan yang disetujui secara sukarela dan saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat ditempuh tidak hanya melalui jalur litigasi, tetapi juga melalui mediasi sebagai alternatif yang lebih partisipatif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi didefinisikan sebagai “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.” Proses ini mengedepankan pendekatan *win-win solution* dengan metode yang lebih sederhana, fleksibel, dan tidak formal dibandingkan proses peradilan. Tujuan utamanya adalah memberikan akses keadilan yang lebih memuaskan bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini, mediator tidak berperan sebagai pemutus perkara, melainkan bertindak sebagai fasilitator netral yang menjembatani kepentingan dan aspirasi para pihak, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan yang disetujui secara sukarela dan saling menguntungkan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga memiliki kewenangan dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyatakan bahwa “Penyelesaian Kasus dapat diselesaikan melalui Mediasi.” Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi merupakan salah satu mekanisme resmi yang dapat digunakan oleh BPN dalam upaya penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan efisien.

Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penyelesaian kasus pertanahan melalui mekanisme mediasi diatur sejak diterbitkannya Petunjuk Teknis Nomor 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Pada Bagian II, Angka 2 tentang Penggolongan, dokumen tersebut menyatakan bahwa BPN berperan aktif sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa tanah dengan tujuan memfasilitasi para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, mediasi oleh BPN bukan hanya sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk menciptakan penyelesaian yang adil, efisien, dan berkelanjutan, “Mediator adalah orang/pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya”.

Ketentuan tersebut diperkuat oleh pendapat Rosiana dan Junaidi Tarigan yang menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran sebagai mediator dalam penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan di luar proses pengadilan. Mediasi yang difasilitasi oleh BPN sebagai mediator tidak hanya dapat mengurangi beban biaya penyelesaian sengketa, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kepastian hukum ini tercapai apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui perdamaian. Kesepakatan perdamaian hasil mediasi kemudian dituangkan secara resmi dalam bentuk akta atau surat tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Jika kita lihat peradilan adat merupakan mekanisme bekerjanya aparat lembaga hukum adat mulai dari adanya menerima laporan, memanggil para pihak, saksi, melakukan musyawarah, sampai kemudian kepada pengambilan keputusan oleh pimpinan lembaga adat. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan dari upaya penyelesaian melalui hukum adat. Pencapaian tujuan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Lembaga adat bekerja dalam satu sistem, artinya bahwa terdapat fungsi beberapa komponen penyelesaian sengketa dalam menjalankan proses peradilan adat. Sistem peradilan adat selalu memperhatikan perkembangan dalam masyarakat.

Pada konteks penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dalam bentuk Non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) merupakan Langkah yang tepat melalui konsep *Karakatan* dengan proses mediasi yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan UUSA Pasal 3: “Perkara yang ketiga, tiap-tiap *tatua* kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.” Pasal di atas menjadi landasan bagi *tatua* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan, karena secara sosiologis masyarakat di Banjar sangat heterogen, sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*). Pasal 3 tersebut menjadi landasan bagi *tatua* (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocokan sebagai konsep *Karakatan*.

Konsep *Karakatan* pada masyarakat Tapin, jelas pada prinsipnya untuk *badamai*, sehingga konteks tersebut terdapat sinergi hukum adat dan hukum nasional, karena secara hukum adat mengacu pada UUSA Pasal 3 dan pasal 21 tentang kewajiban *tatua* kampung dalam mamatut (memusyawarahkan) melalui mediasi hal ini sejalan dengan UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang

Desa terbaru tersebut disahkan pada 25 April 2024 lalu dan telah dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Pasal 26 (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Jika dikorelasikan dengan UUPA dan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Karakteria penyelesaian sengketa tanah dalam hukum perdata (hukum nasional) itu adalah penyelesaian sengketa tanah secara Litigasi (melalui pengadilan), dan penyelesaian Sengketa tanah dengan Non Litigasi (di luar jalur pengadilan).

Konsep *Karakatan* dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin tersebut jelas dapat dikatakan penyelesaian sengketa tanah itu dengan hukum adat dalam mencapai perdamaian melalui non litigasi yang dibenarkan dalam hukum nasional, sehingga terdapat sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah itu. Konsep *Karakatan* dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin tersebut dilakukan prosesnya melalui mediasi yang difasilitasi oleh kepala desa dengan meminta pendapat dari tetua kampung/tokoh masyarakat/tokoh agama dengan cara *bacu'ur, basuluh, dan bapatut*, dengan tujuan agar terwujud kehidupan yang harmonis, artinya penyelesaian sengketa tanah tersebut dapat dilaksanakan secara badamai, dan diakhir dengan *baanggapan dingsanak* (artinya selesai secara tuntas), serta tidak ada lagi tuntutan dikemudian hari.

Sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat Tapin dapat terjadi melalui konsep *Karakatan*. Berikut adalah beberapa cara:

1. Musyawarah dan Mufakat: Konsep *Karakatan* menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum adat yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kesatuan.
2. Pengakuan Hak-Hak Masyarakat: Konsep *Karakatan* juga menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum nasional yang menekankan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat.
3. Penggunaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Konsep *Karakatan* juga menekankan pentingnya penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum nasional yang menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif.

Penyelesaian Konflik Agraria melalui pendekatan nonlitigasi berbasiskan keadilan restoratif merupakan sebagai bagian legal structure. Keterlibatan para pihak dengan semangat yang sama akan menghasilkan kesepakatan *win-win solutions*. Keberadaan keadilan restoratif sebagai suatu mekanisme penyelesaian secara damai memerlukan pendayagunaan nilai-nilai kearifan lokal. Konsep *Karakatan* dalam masyarakat Tapin dinamakan babarakatan (*badingsakan*) sebagai Pemberdayaan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dalam upaya memperkuat penyelesaian Konflik Agraria.

Kearifan lokal memberi warna kebersamaan bagi sebuah komunitas dan dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama menepis berbagai kemungkinan yang dapat meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercaya berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas yang terintegrasi. Kelima, Kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkan di atas kebudayaan yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan bentuk sintesa dari unsur sosio-kultural dan sosio-keagamaan yang tujuannya adalah merekatkan kembali hubungan antar sesama masyarakat yang tereduksi oleh perebutan kepentingan politik maupun ekonomi. (Ridwan, 2017)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep *karakatan* (kebersamaan, musyawarah, dan mufakat) yang diwujudkan melalui praktik *bacu`ur*, *basuluh*, dan *bapatut* merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Tapin. Konsep ini tidak hanya berakar pada budaya masyarakat Banjar, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan sinergi antara hukum adat yang fleksibel dan hukum nasional yang menjamin kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *karakatan* berperan sebagai model resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang efektif, adil, dan restoratif, sekaligus selaras dengan kerangka hukum nasional seperti UUPA 1960, PERMA No. 1 Tahun 2016, dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020. Secara teoretis, temuan ini memperkuat kajian pluralisme hukum dan keadilan restoratif dengan menekankan pentingnya nilai-nilai sosial dalam praktik hukum. Secara praktis, *karakatan* menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih partisipatif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat adat, serta berpotensi direplikasi di daerah lain untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif dan humanis. Oleh karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan kelembagaan yang memadai agar *karakatan* dapat diinstitutionalisasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, *karakatan* tidak hanya menjadi solusi kultural, tetapi juga instrumen legal yang memperkuat legitimasi hukum positif dan kohesi sosial di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budaya Hukum dan Penegakan Hukum*. (2014). <http://dedenapriadekusumal2345.blogspot.co.id/>
- Huijbers, T. H. (1991). *Filsafat Hukum*. Kanisius.
- Isnur, E. Y. (2021). *Tata Cara Mengurus Segala Macam Surat Rumah Dan Tanah*. Pustaka Yustisi.
- Makmurtomo, A., & Soekarno, B. (1989). *Ethika (Filsafat Moral)*. Wira Sari.
- Merry, S. E. (1990). *Getting Justice and Getting Even: Legal Consciousness Among Working-Class Americans*. University of Chicago Press.
- Mustarin, B. (2018). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 397. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5750>
- Pace, S. G. & Fatmawati. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB)*, 2(3), 67–79.
- Ridwan, N. A. (2017). Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya (IBDA)*, 5(1).
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiharto, I. B. (2000). *Dari Etika ke Religi*. Kanisius.
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Sinar Grafika.
- Yudono, A., Akil, A., & Arisandy, D. R. (2016). Perspektif Sosio-Kultural: Sebuah Kearifan Lokal Dalam Perencanaan Dan Perancangan Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Enjiniring*, 20(1), 29.